



# BUPATI SERDANG BEDAGAI PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI SERDANG BEDAGAI  
NOMOR 9 TAHUN 2021

TENTANG

TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN  
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERDANG BEDAGAI,

- Menimbang** :
- bahwa kemiskinan merupakan permasalahan bangsa yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematis, terpadu dan menyeluruh, dalam rangka mengurangi beban dan memenuhi hak-hak dasar warga negara secara layak melalui pembangunan inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan untuk mewujudkan kehidupan yang bermartabat;
  - bahwa dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan perlu dilakukan langkah-langkah koordinasi secara terpadu lintas pelaku dalam penyiapan perumusan dan penyelenggaraan kebijakan penanggulangan kemiskinan;
  - bahwa untuk melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan diperlukan upaya penajaman yang meliputi penetapan sasaran, perancangan, keterpaduan program, monitoring, evaluasi dan efektifitas anggaran serta perlu dilakukan penguatan kelembagaan di tingkat daerah yang menangani penanggulangan kemiskinan;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Serdang Bedagai;

EXAMINASI  
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI  
KEMISKINAN  
MONEV  
MONEV

PARAF KOORDINASI

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara;
  2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
  4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
  5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
  8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  10. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah;
  13. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota;
  15. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai;

PARAF KOORDINASI

## MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI.**


### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Serdang Bedagai.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Serdang Bedagai.
4. Kecamatan adalah Kecamatan di Wilayah Daerah.
5. Desa/Kelurahan adalah Desa/Kelurahan di Wilayah Daerah.
6. Kemiskinan adalah kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang, baik laki-laki maupun perempuan tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupannya yang bermartabat.
7. Penduduk miskin adalah seseorang atau kelompok orang yang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya.
8. Rumah Tangga Miskin adalah seseorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik dan umumnya tinggal bersama serta makan dari satu dapur yang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya.
9. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
10. Program penanggulangan kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, dunia usaha serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.
11. Pelayanan dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan.



12. Rencana Aksi Tahunan adalah rencana kerja pembangunan daerah di bidang penanggulangan kemiskinan untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
14. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD, adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat RPKD adalah dokumen strategi penanggulangan kemiskinan daerah 5 (lima) tahunan yang selanjutnya digunakan sebagai rancangan kebijakan pembangunan daerah di bidang penanggulangan kemiskinan dalam proses penyusunan RPJMD.
16. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
17. Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan yang selanjutnya disebut TNP2K merupakan tim lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan di tingkat pusat untuk melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan.
18. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi yang selanjutnya disebut TKPK Provinsi, adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di provinsi .
19. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten yang selanjutnya disebut TKPK Kabupaten adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di tingkat daerah.
20. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan yang selanjutnya disebut TKPK Kecamatan adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di tingkat kecamatan.
21. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa/Kelurahan yang selanjutnya disebut TKPK Desa/Kelurahan adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di tingkat Desa/Kelurahan.

Pasal 2

Bupati bertanggung jawab dalam Penanggulangan Kemiskinan di daerah kabupaten.



**BAB II**  
**PEMBENTUKAN DAN KEANGGOTAAN**

Pasal 3

Bupati dalam melaksanakan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 membentuk TKPK Kabupaten.

Pasal 4

- (1) TKPK Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempunyai tugas melakukan koordinasi perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan di wilayahnya termasuk penerapan program konvergensi stunting.
- (2) TKPK Kabupaten dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan RPKD dan rencana aksi tahunan;
  - b. koordinasi penyusunan rancangan RPKD kabupaten di bidang Penanggulangan Kemiskinan;
  - c. koordinasi pelaksanaan program bidang Penanggulangan Kemiskinan;
  - d. fasilitasi pengembangan kemitraan bidang Penanggulangan Kemiskinan;
  - e. penyusunan instrumen pemantauan, pelaksanaan pemantauan, dan pelaporan hasil pemantauan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan;
  - f. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang Penanggulangan Kemiskinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan;
  - g. koordinasi pelaksanaan program konvergensi penanganan stunting; dan
  - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati.

Pasal 5


Keanggotaan TKPK Kabupaten Serdang Bedagai terdiri atas unsur pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya dalam percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

Pasal 6

Susunan keanggotaan TKPK Kabupaten Serdang Bedagai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri atas:

- a. penanggung jawab : Bupati Serdang Bedagai.
- b. ketua : Wakil Bupati Serdang Bedagai.
- c. wakil ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.
- d. sekretaris : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

**PARAF KOORDINASI**



- e. wakil sekretaris : 1. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Serdang Bedagai.  
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Serdang Bedagai.  
3. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai.
- f. kelompok pengelola program :
1. koordinator kelompok pengelola program bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu berbasis rumah tangga, keluarga atau individu yaitu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.
  2. koordinator kelompok pengelola program pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil yaitu Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.
- g. anggota :
1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai.
  2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Serdang Bedagai.
  3. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Serdang Bedagai.
  4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Serdang Bedagai.
  5. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Serdang Bedagai.
  6. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Serdang Bedagai.
  7. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Serdang Bedagai.
  8. Kepala Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Serdang Bedagai.
  9. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Serdang Bedagai.
  10. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.
  11. Ketua Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Kabupaten Serdang Bedagai.

Pasal 7

- (1) Untuk membantu pelaksanaan tugas TKPK Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 bupati membentuk sekretariat TKPK Kabupaten.
- (2) Sekretariat TKPK Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai

- a. memberikan dukungan administrasi teknis;
  - b. menyiapkan data dan informasi Penanggulangan Kemiskinan;
  - c. menyiapkan bahan RPKD, rencana aksi tahunan; dan
  - d. memberikan dukungan bahan kebijakan lainnya kepada TKPK Kabupaten.
- (3) Sekretariat TKPK Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (4) Sekretariat TKPK Kabupaten dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggungjawab kepada ketua TKPK Kabupaten.

#### Pasal 8


Susunan keanggotaan sekretariat TKPK Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) terdiri atas:

- a. kepala : Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.
- b. wakil kepala : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.
- c. anggota :
  1. Kepala Bidang Pembangunan Sosial Budaya pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.
  2. Kepala Bidang Usaha Ekonomi Desa dan Pembangunan Kawasan Pedesaan Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Serdang Bedagai.
  3. Kepala Seksi Kesehatan, Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;
  4. Staf pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

### BAB III TATA KERJA

#### Pasal 9

- (1) Tata kerja TKPK Kabupaten dilakukan berdasarkan agenda kerja tahunan.
- (2) Agenda kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rencana kerja penyusunan RPKD, Rencana Aksi Tahunan, dan Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan.



- (3) Penyusunan RPKD, Rencana Aksi Tahunan, dan Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui rapat koordinasi TKPK Kabupaten yang dilaksanakan paling sedikit 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Ketua TKPK Kabupaten.

#### Pasal 10

TKPK Kabupaten dalam melakukan tugas koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di daerah berkoordinasi dengan TNP2K.

### **BAB IV PENYELARASAN KERJA**

#### Pasal 11

Pelaksanaan tugas TNP2K dan TKPK Kabupaten dilakukan secara terkoordinasi dalam satu kesatuan kebijakan Penanggulangan Kemiskinan.

#### Pasal 12

Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan melalui:

- a. strategi; dan
- b. program.

#### Pasal 13

Strategi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, dilakukan dengan:

- a. pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin;
- b. peningkatan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin;
- c. pengembangan dan menjamin keberlanjutan usaha ekonomi mikro dan kecil;
- d. peningkatan kualitas data penanggulangan kemiskinan;
- e. pengembangan basis data kemiskinan lokal;
- f. sinergi kebijakan dan Program Penanggulangan Kemiskinan.

#### Pasal 14

Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b terdiri atas:

- a. program bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu berbasis rumah tangga, keluarga, atau individu yang bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin;

PARAF KOORDINASI

- b. program pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil, yang bertujuan untuk memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dan mengambil manfaat dari proses pembangunan; dan
- c. program lainnya yang secara langsung atau tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin, termasuk program dengan dana desa/dana kelurahan.

Pasal 15

Sasaran penerima manfaat Program Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, berdasarkan data berbasis nama, alamat, dan nomor induk kependudukan.

Pasal 16

- (1) RPKD kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) disusun sebagai penjabaran dari strategi dan program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (2) RPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. pendahuluan;
  - b. kondisi umum daerah;
  - c. profil kemiskinan daerah;
  - d. prioritas program; dan
  - e. lokasi prioritas.
- (3) RPKD kabupaten menjadi bagian dari dokumen RPJMD.

Pasal 17

- (1) Rencana Aksi Tahunan kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) merupakan penjabaran dari RPKD.
- (2) Rencana Aksi Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. hasil evaluasi kinerja tahun sebelumnya;
  - b. kebijakan dan strategi tahun berjalan;
  - c. matriks target keberhasilan; dan
  - d. lokasi prioritas. *As*



**BAB V**  
**PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA**

Pasal 18

Pembinaan dilakukan melalui pemberian bimbingan, supervisi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan.

Pasal 19

Pendanaan pelaksanaan pembinaan kelembagaan dan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah.

**BAB VI**  
**PELAPORAN**

Pasal 20

- (1) Bupati melaporkan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan kepada gubernur melalui wakil gubernur selaku ketua TKPK Provinsi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.


**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 21

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2017 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini segala kegiatan penanggulangan kemiskinan yang menjadi tugas Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Serdang Bedagai yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2017 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Serdang Bedagai dilanjutkan oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Serdang bedagai yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati ini.



Pasal 23

Pembiayaan dalam pelaksanaan tugas Tim Penanggulangan Kemiskinan Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.


| PARAF KOORDINASI |                    |
|------------------|--------------------|
| 1                | Wakil Bupati       |
| 2                | Sekretaris Daerah  |
| 3                | Asisten 2          |
| 4                | Kepala Bappeda     |
| 5                | Sekretaris Bappeda |
| 6                | Kalid Sosbud       |
| 7                | Kusubid Kespen     |
| 8                |                    |
| 9                |                    |

Ditetapkan di Sei Rampah  
pada tanggal : 8 April 2021  
BUPATI SERDANG BEDAGAI,

  
DARMA WIJAYA

Diundangkan di Sei Rampah  
pada tanggal : 8 April 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

  
M. FAISAL HASRIMY

BERITA DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2021  
NOMOR : 9



AB.